



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan dari:

FATMAWATI, NIK 8271036407720002, Tempat/Tanggal Lahir. Gufasa, 24 Juli

1972, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA Tamat, Alamat Jl. Batu Angus RT/RW 001/005, Kelurahan Tafure, Kecamatan. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Dalam hal ini Pemohon memberi kuasa kepada saudara M. JAIS UMAR, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara". Beralamat Jl. Nusa Indah No 95 RT 05/RW 01 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 Mei 2022. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Tte tanggal 13 Mei 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;
- Setelah membaca berita acara persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tertanggal tanggal 12 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ternate di bawah Register Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Tte tertanggal 13 April 2022 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum MOEHAR ARIFANDI ARIEF yang telah meninggal dunia di Ternate pada tanggal 1 April 2020 sesuai dengan akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate pada tanggal 2 Desember 2020 dengan nomor 8271-KM-01122020-0004;

Hal. 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak laki-laki dan perempuan yang bernama MOH FIRMAN ARIEF, laki-laki yang lahir di Ternate pada tanggal 27 Juli 2005, dan FITRI MAULANI ARIEF, perempuan yang lahir di Ternate pada tanggal 12 Juni 2008;
3. Bahwa almarhum suami dari pemohon memiliki tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 840 atas nama 1. FATMAWATI ISMAIL, 2. FITRI MOH. FIRMAN ARIEF, 3. FITRI MAULANI ARIEF dengan luas 280 m² yang bertempat di Kel. Tafure, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate dengan ahli warisnya yang bernama FATMAWATI, MOH FIRMAN ARIEF dan FITRI MAULANI ARIEF namun tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 840 yang bertempat di Kel. Tafure, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate tersebut oleh pemohon telah menjualnya kepada NURBAYA;
4. Bahwa tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 840 atas nama 1. FATMAWATI ISMAIL, 2. MOH. FIRMAN ARIEF, 3. FITRI MAULANI ARIEF dengan luas 280 m² yang bertempat di Kel. Tafure, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate tersebut oleh pemohon yang bernama FATMAWATI ingin merubah nama kepemilikan pada sertifikat tersebut, namun terkendala dikarenakan anak pemohon yang bernama MOH FIRMAN ARIEF dan FITRI MAULANI ARIEF masih dibawah umur (belum dewasa);
5. Bahwa untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan balik nama pada tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 840 atas nama 1. FATMAWATI ISMAIL, 2. MOH. FIRMAN ARIEF, 3. FITRI MAULANI ARIEF dengan luas 280 m² yang bertempat di Kel. Tafure, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate tersebut, mohon kiranya Pengadilan Negeri Ternate dapat menetapkan Pemohon berhak bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang bernama MOH FIRMAN ARIEF dan FITRI MAULANI ARIEF untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan balik nama pada sertifikat tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 840 atas nama 1. FATMAWATI ISMAIL, 2. FITRI MOH. FIRMAN ARIEF, 3. FITRI MAULANI ARIEF dengan luas 280 m² yang bertempat di Kel. Tafure, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate tersebut serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan anak MOH FIRMAN ARIEF dan FITRI MAULANI ARIEF, selama anak pemohon tersebut masih dibawah umur (belum dewasa);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate Cq. Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dapat menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak Pemohon yang bernama MOH FIRMAN ARIEF dan FITRI MAULANI ARIEF masih dibawah umur (belum dewasa);
3. Menetapkan Pemohon berhak bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang bernama MOH FIRMAN ARIEF dan FITRI MAULANI ARIEF masih dibawah umur (belum dewasa), untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan balik nama atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 840 atas nama 1. FATMAWATI ISMAIL, 2. FITRI MOH. FIRMAN ARIEF, 3. FITRI MAULANI ARIEF dengan luas 280 m² yang bertempat di Kel. Tafure, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, serta surat-surat lainnya selama anak Pemohon tersebut masih dibawah umur (belum dewasa);
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 8271036407720002 atas nama Fatmawati, tertanggal 14 April 2022. dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate. Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8271031104220003 atas nama kepala keluarga Fatmawati, tertanggal 14 April 2022. dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate. Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 74/32/V/1996, tertanggal 10 Mei 2022 antara MOHAR ARIFANDI ARIF dengan FATMAWATI ISMAIL, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara. Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor. 8271-KM-01122020-0004 tanggal 2 Desember 2020 Atas nama Moehar Arifandi Arief. Selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474-1/1283/DISP/CS/KT/2010 tertanggal 20 Juni 2010 An. Muhammad Firman Arief, lahir di Ternate pada tanggal 27 Juli 2005, tertanggal 22 Juni 2010 dibuat dan ditandatangani oleh

Hal. 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate. Selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474-1/178/IST/CS/KT/2008 tanggal 28 Oktober 2009 An. Fitri Maulani Arief, lahir di Ternate pada tanggal 12 Juni 2008 dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate. Selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan beda nama dari Kantor Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara Nomor. 474/06/2022 tanggal 12 Mei 2022. Selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 840 atas nama MOHAR ARIFANDI ARIF, tertanggal 29 Januari 2002. Selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P-1 s/d P-8 tersebut di atas telah bermaterai cukup, dimana foto copy bukti P-1 s/d P-8 setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. WATI RIVALI dan 2. MARTINI A. NENTO masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, telah memberikan keterangan secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang mana telah turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Ternate menetapkan Pemohon sebagai wali bagi anaknya yang belum cukup umur yang bernama MUHAMMAD FIRMAN ARIEF dan FITRI MAULANI ARIEF untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan penjualan atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 840 atas nama 1. FATMAWATI ISMAIL, 2. MOH. FIRMAN ARIEF, 3. FITRI MAULANI ARIEF dengan luas 280 m² yang terletak di Kelurahan Tafure

Hal. 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Ternate dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan anaknya masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat, keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon telah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Pemohon adalah istri dari almarhum MOEHAR ARIFANDI ARIEF yang telah meninggal dunia di Ternate pada tanggal 1 April 2020 dalam pernikahannya dikaruniai dua orang anak yang bernama MOH FIRMAN ARIEF, laki-laki yang lahir di Ternate pada tanggal 27 Juli 2005, dan FITRI MAULANI ARIEF perempuan yang lahir di Ternate pada tanggal 12 Juni 2008;
- Bahwa selain memiliki anak, Pemohon dan suaminya almarhum MOEHAR ARIFANDI ARIEF juga memiliki rumah yang terletak di Kel. Tafure, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate yang selama ini mereka tempati bersama-sama anak-anak mereka dan rumah tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor 840 atas nama 1. FATMAWATI ISMAIL, 2. FITRI MOH. FIRMAN ARIEF, 3. FITRI MAULANI ARIEF dengan luas 280 m²;
- Bahwa setelahnya suami Pemohon meninggal, Pemohon bersama anak-anaknya pindah dan tinggal di rumah orang tuanya di Siko sedangkan rumah bersama tersebut dibiarkan kosong dan tidak terurus;
- Bahwa dikhawatirkan rumah tersebut akan rusak karena tidak terurus maka Pemohon rencananya akan menjual kepada saudara NURBAYA namun karena terkendala administrasi jual beli terkait dengan sertifikat tanah dan bangunan masih atas nama suami Pemohon dan mereka memiliki 2 (dua) orang anak yang belum dewasa dalam bertindak hukum maka perlu adanya penetapan perwalian atas nama dirinya dan ahli warisnya (anak-anak) dalam melakukan tindakan sebagaimana dimaksud;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dimaksud, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa MUHAMMAD FIRMAN ARIEF anak laki-laki lahir di Ternate pada tanggal 27 Juli 2005 dan FITRI MAULANI ARIEF anak perempuan lahir di Ternate pada tanggal 12 Juni 2008 adalah anak kandung Pemohon dengan suaminya MOEHAR ARIFANDI ARIEF yang meninggal dunia tanggal 1 April 2021. Selama pernikahan Pemohon dengan alm. MOEHAR ARIFANDI ARIEF terdapat harta bersama berupa rumah yang terletak di Tafure dengan sertifikat SHM Nomor 840 atas nama 1. FATMAWATI ISMAIL, 2. MOH. FIRMAN ARIEF, 3. FITRI MAULANI ARIEF dengan luas 280 m². Sejak meninggal suami Pemohon rumah tersebut tidak lagi ditempati Pemohon dan anak-anak sedangkan Pemohon dan anak-anak Pemohon sampai dengan sekarang tinggal bersama di rumah Pemohon di Kelurahan Sabia Oleh karena

Hal. 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut sudah lama tidak ditempati oleh Pemohon bersama anak-anaknya dan dikhawatirkan rumah tersebut akan rusak karena tidak dirawat maka rumah tersebut akan dijual oleh Pemohon namun karena rumah tersebut Setifikat Hak Milik atas nama 1. FATMAWATI ISMAIL, 2. MOH. FIRMAN ARIEF, 3. FITRI MAULANI ARIEF dengan luas 280 m² sedangkan di dalam sertifikat tersebut terdapat 2 (dua) orang anak belum dewasa yang belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum sehingga Pemohon dalam melakukan tindakan jual beli harus ada persetujuan ahli warisnya yang belum dewasa dengan perwalian. Selain itu Hakim menilai bahwa dalam memenuhi kebutuhan Pemohon dan anak-anak dan kepentingan yang terbaik bagi anak-anak Pemohon diperlukan biaya yang cukup guna kelangsungan hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon. Sehingga dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang patut ditetapkan sebagai wali dalam melakukan tindakan hukum berupa penjualan atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 840 atas nama 1. FATMAWATI ISMAIL, 2. MOH. FIRMAN ARIEF, 3. FITRI MAULANI ARIEF dengan luas 280 m² yang terletak di Kel. Tafure Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate demi kepentingan terbaik Pemohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, sehingga biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan MUHAMMAD FIRMAN ARIEF umur 16 (enam belas) tahun, anak laki-laki lahir di Ternate pada tanggal 27 Juli 2005 dan FITRI MAULANI ARIEF umur 13 (tiga belas) tahun, anak perempuan lahir di Ternate pada tanggal 12 Juni 2008 adalah anak dari perkawinan sah antara Pemohon dan MOEHAR ARIFANDI ARIEF (almarhum) di bawah perwalian Pemohon khusus untuk pengurusan penjualan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 840 atas nama 1. FATMAWATI ISMAIL, 2. MOH. FIRMAN ARIEF, 3. FITRI MAULANI ARIEF dengan luas 280 m² yang terletak di Kelurahan Tafure Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp 145.000.00,-(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, oleh IRWAN HAMID, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Ternate dengan dibantu oleh SISTA,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Ternate serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

(SISTA,S.H.)

(IRWAN HAMID, S.H.,M.H.)

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|---------------------|------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000.00, |
| - Biaya ATK | : Rp. 75.000.00, |
| - Biaya Materai | : Rp. 10.000.00, |
| - Biaya Redaksi | : Rp. 10.000.00, |
| - Biaya Sumpah | : Rp. 20.000.00, |

Jumlah : Rp 145.000.00,-(seratus empat puluh lima ribu rupiah);